

Pengaturan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris dalam Penggunaan Media Sosial

Anak Agung Ngurah Krisna Pratama¹, I Made Dedy Priyanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: gungwahk@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 05 Agustus 2025

Diterima : 30 November 2025

Terbit : 29 Desember 2025

Keywords :

Electronic Information and Transaction; Notary; Legal Counseling; Social Media.

Kata kunci:

Media Sosial; Notaris; Penyuluhan Hukum; Informasi Transaksi Elektronik

Corresponding Author:

Anak Agung Ngurah Krisna Pratama, E-mail: gungwahk@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p7

Abstract

This research aims to examine the conformity between the Notary Code of Ethics and the obligations and prohibitions under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) for notaries who upload legal counseling content on social media, as well as to provide legal certainty regarding such provisions. The research applies a normative legal method, using a statutory approach based on the prevailing laws and regulations, namely the Notary Office Act (UUJN), as well as a conceptual approach. The findings of this research indicate that the regulation of legal counseling by notaries through social media has not yet been specifically governed with respect to the activities of legal counseling conducted by notaries through such platforms. However, if in the course of providing legal counseling the notary also inserts elements of self-promotion, such conduct shall be deemed a violation of Article 4 point 3 of the Notary Code of Ethics. The legal consequences for a notary who engages in self-promotion under the pretext of providing legal counseling via social media may include sanctions in the form of a written warning, a severe reprimand, or dismissal from their position as a notary in the exercise of their office.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian antara Kode Etik Notaris dan kewajiban serta larangan UU ITE bagi Notaris yang mengunggah konten penyuluhan hukum di media sosial dan kepastian hukum atas ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Jabatan Notaris serta menggunakan suatu pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penyuluhan hukum oleh notaris melalui sarana media sosial belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut Notaris turut menyelipkan unsur promosi diri, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Akibat hukum notaris yang melakukan promosi dengan dalih penyuluhan hukum melalui media sosial notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, peringatan keras, pemberhentian

sebagai notaris dalam melakukan jabatannya.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu pejabat umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN-P), berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P mengatur bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." UUJN-P mengatur semua tugas notaris. Notaris berwenang membuat akta dan melaksanakan tugas hukum lainnya berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUJN-P. Dengan demikian, notaris harus mengikuti hukum Indonesia, Kode etik notaris dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dalam membatasi tindakan notaris.¹ Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus mematuhi kode etik. Notaris harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kode etik. Kode etik ini mencegah terjadinya pelanggaran profesional. Etika notaris didasarkan pada putusan atau peraturan kongres.²

Perkembangan teknologi saat ini menjadi fenomena yang berpengaruh cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari semakin erat dan mendalamnya hubungan antara teknologi dengan kehidupan bermasyarakat, dan dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai sudut pandang.³ Perkembangan teknologi tersebut pun membuat profesi notaris secara tidak langsung terkena dampak dari integrasi teknologi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari munculnya konten edukasi terkait dengan hukum yang diunggah oleh Notaris, ke dalam berbagai media sosial, salah satunya Instagram. Adapun topik dari konten tersebut termasuk ketentuan peraturan perizinan terkait dengan kegiatan berusaha, perjanjian dalam konteks berbisnis, pertanahan, dan sebagainya.⁴

Perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong para notaris untuk mempromosikan diri di media sosial. Notaris tidak diperbolehkan untuk beriklan di media cetak maupun media internet sesuai dengan kode etik notaris. Notaris tidak diperbolehkan untuk mempromosikan diri di media sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Berdasarkan pengamatan di lapangan, notaris

¹ T. Novianti and E Ratna, "Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 566-576, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33674>.

² Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 426-435, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p03>.

³ A. S. U. Rizana and I Svinarky, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat Dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial," *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 2 (2021): 87-98, DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4520>.

⁴ Matthew Edbert and Yoan Nursari Simanjuntak, "Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris Dan Teori Kepastian Hukum," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024): 206-218, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p01>.

menggunakan Instagram, Blogspot, Kaskus, Wordpress, Scribd, Multiply, Yahoo, Facebook, Twitter, Path, dan lain-lain. Notaris memasang nama dan jabatannya di blog dan media sosial untuk dipublikasikan sekaligus memberikan konteks mengenai nasihat hukum di bidang kenotariatan. Dalam kondisi tertentu, bisa saja terdapat beberapa kelompok perusahaan mencari penasihat hukum dari notaris dan memanfaatkan konten yang dibuat oleh notaris tersebut. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan bahwa nasihat hukum dan produk hukum yang dibuat oleh notaris sebagai suatu dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum, berlaku efektif dan tidak memihak pada suatu golongan atau golongan tertentu.⁵

Penulisan ini merumuskan dua permasalahan yakni : 1) Bagaimana pengaturan penyuluhan hukum oleh Notaris melalui sarana media sosial? serta 2) Bagaimana akibat hukum Notaris yang melakukan promosi dengan dalih penyuluhan hukum melalui media sosial ?. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaturan penyuluhan hukum oleh Notaris melalui sarana media sosial, serta untuk mengetahui akibat hukum Notaris yang melakukan promosi dengan dalih penyuluhan hukum melalui media sosial.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lydia Verginia Nadea dengan judul “Etika Notaris di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan”⁶ pada tahun 2025, penelitian ini hanya berfokus kepada bagaimana etika notaris sebagai pejabat umum di media sosial yang harus tetap bertindak secara profesional. Penelitian lainnya ditulis oleh Williat Azwar pada tahun 2022 terkait “Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Sehubungan Pembuatan Akta Dengan Pembatasan Promosi Melalui Media Sosial”.⁷ Penelitian ini lebih hanya memfokuskan kepada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta saja, tidak termasuk dengan penyuluhan hukum dalam hal lainnya. Berdasarkan hal di atas penulis terdorong membuat tulisan yang berjudul **“Pengaturan Penyuluhan Hukum Terhadap Notaris dalam Penggunaan Media Sosial”**

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu kajian dan analisis permasalahan hukum berdasar atas gagasan, konsepsi, asas hukum, dan peraturan UU yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, penulis dapat menghasilkan konsep dan gagasan hukum baru yang sangat sesuai dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. Penulisan ini menggunakan pendekatan deduktif dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang dipakai, yaitu dengan menarik kesimpulan khusus dari bahan-bahan hukum primer

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan SerbaSerbi Praktek Notaris*, 4th ed. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2017). h. 444.

⁶ Nadea, L. V., & Ridwan, F. H. R. (2025). Etika Notaris di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 8(1), 53-77. DOI: 10.31289/doktrina.v8i1.13609

⁷ Azwar, W. (2022). Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum Sehubungan Pembuatan Akta dengan Pembatasan Promosi Melalui Media Sosial. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 970-978. DOI : <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.92>

dan sekunder, setelah itu membahas, menguraikan, menyusun, dan mengkaji persoalan-persoalan hukum dalam upaya memperoleh kesinambungan seluruh bahan hukum yang dipakai dan memperoleh preskriptif, menghasilkan upaya penyelesaian permasalahan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Sarana Media Sosial

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam UUN-P. Notaris harus memiliki ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh pejabat publik. Jujur terhadap diri sendiri dan masyarakat, tanggap dan disiplin dalam menjalankan tugas, serta objektif dalam melaksanakan tugasnya. Sikap objektivitas tersebut termasuk tidak berpihak, mandiri, independen, tidak berorientasi pada aspek materi, dan bersikap profesional dengan meluhurkan dan menghormati harkat dan martabat jabatan Notaris.⁸ Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2005, diperbarui pada Kongres Luar Biasa di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.⁹ Fungsi Kode Etik Notaris pada dasarnya adalah pedoman moral, etika, dan perilaku profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Dimana dalam salah satu kode etik Notaris mengatur bahwa "Notaris dan individu lainnya tidak dapat mempromosikan diri mereka di media cetak atau elektronik:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terima kasih;
5. Kegiatan pemasaran; "Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga."

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengenai sumpah jabatan mengaitkan UUN dengan Kode Etik. Dalam sumpah jabatan, Notaris berjanji untuk menjaga cita-cita, integritas, martabat, dan tanggung jawab profesinya. Dilain sisi, Ikatan Notaris berfungsi untuk menciptakan dan menegakkan etika. Notaris yang menentang wewenang dan martabat dapat dipecat. Lebih lanjut, Pasal 3 Kode Etik Notaris mengharuskan notaris untuk melayani masyarakat atau calon klien dengan bermartabat dan terhormat, tanpa memandang kelas sosial.

Media sosial sebagai sarana penyuluhan hukum membawa nilai strategis tersendiri karena mampu menjangkau masyarakat luas dengan cepat, murah, dan efektif. Dalam tataran praktis, banyak notaris yang mulai menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau Facebook untuk membagikan informasi seputar akta, kewenangan notaris, hingga edukasi legal umum. Namun demikian, pendekatan ini

⁸ A. A. A. Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2015). h. 119

⁹ Djumardin Sidik, S. H. and A Munandar, "Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Quebec, Kanada," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 13-30, DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>.

menimbulkan problematika normatif. Secara hukum, belum ada aturan eksplisit yang mengatur bentuk, ruang lingkup, serta batasan penyuluhan hukum oleh notaris di media sosial. UUJN lebih menekankan tugas notaris sebagai pembuat akta autentik dan penjaga ketertiban hukum perdata, bukan sebagai penyuluh hukum yang bersifat publik. Pasal 15 ayat (2) UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan nasihat hukum atas akta.¹⁰ Konsultasi hukum ini hanya berlaku bagi klien notaris dan tidak berlaku di media sosial. Notaris tidak diperbolehkan mempromosikan jasanya atau dirinya secara berlebihan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Pasal 4 huruf c Kode Etik Notaris. Aktivitas notaris yang melakukan edukasi hukum melalui media sosial dapat ditafsirkan melanggar pasal ini jika dianggap sebagai sarana promosi terselubung. Hal ini termasuk tidak bersifat diskriminatif ataupun berorientasi pada kepentingan tertentu dalam memberikan pelayanannya.¹¹ Pengaturan serupa seharusnya dikembangkan oleh Majelis Pengawas Notaris maupun Ikatan Notaris Indonesia (INI), agar notaris dapat tetap eksis dalam perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip kehati-hatian, independensi, dan kejujuran profesi. Kehadiran notaris di media sosial, jika dilakukan dengan benar, dapat memperluas akses masyarakat terhadap pemahaman hukum.

Dalam hal ini, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab sosial profesi notaris. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang hukum, selama tidak menyalahgunakan jabatannya.¹² Kegiatan penyuluhan hukum di media sosial juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan sengketa hukum. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan perikatan hukum, termasuk dalam hal jual beli tanah, perjanjian kerjasama, atau warisan. Kehadiran notaris di media sosial juga dapat meningkatkan transparansi terhadap pekerjaan kenotariatan. Banyak masyarakat yang masih menganggap notaris sebagai profesi tertutup dan eksklusif. Media sosial bisa menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Namun demikian, terdapat risiko bahwa media sosial menjadi alat untuk melakukan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, notaris berkewajiban untuk mengesahkan semua fakta hukum dan melakukan penemuan hukum peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan kata lain, Notaris harus ikut mengutamakan moralitas dan profesionalitasnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, baik secara langsung melalui pemberian pelayanan sebagai Notaris, maupun secara tidak langsung, sebagai pejabat yang dipandang sebagai sosok yang mulia. Pengutamaan

¹⁰ Abdullah Dian Triwahyuni, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2023): 410-425, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p02>.

¹¹ Yulfira Briliyanti Ramdani, "Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 190-199, DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>.

¹² Nyoman Yashinta Dindianingrat, Pande Yogantara S, and I Nyoman Sumardika, "Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 3 (2024): 615-628, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p12>.

pengabdian tersebut menyebabkan tujuan utama dari pelaksanaan jabatan Notaris ialah melayani dan memuaskan masyarakat sebagai pihak klien.¹³ Secara sosiologis, media sosial dapat memperkuat peran notaris sebagai bagian dari agen perubahan sosial (*social change agent*) di masyarakat hukum modern. Transformasi digital tidak dapat dihindari, dan profesi hukum harus mampu beradaptasi tanpa mengabaikan integritas profesinya. Penting juga untuk membedakan antara penyuluhan hukum yang informatif dan konten hukum yang bersifat advokasi atau opini. Notaris tidak boleh memihak pada suatu pihak atau perkara yang belum tentu memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴ Jika dikelola dengan baik, kehadiran notaris di media sosial juga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap isu-isu hukum dan kebijakan. Notaris bisa menjadi narasumber terpercaya dalam isu-isu hukum populer, seperti UU Cipta Kerja, sertifikasi tanah elektronik, dan legalisasi dokumen digital.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan tegas bahwa dalam kode etik notaris melarang notaris menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan dirinya dalam menjalankan jabatannya, namun jika kembali menelisik lebih dalam tentang Pasal 4 angka 3 kode etik notaris ini akan menimbulkan pertanyaan besar terkait implementasi dari Pasal 15 huruf e UUJN yang menjelaskan bahwa notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, tentu akan menjadi problematika apabila seorang notaris melakukan promosi jabatannya dengan dalih melakukan penyuluhan hukum yang menggunakan sarana media sosial. Dalam hal ini tentunya notaris tidak dapat dipermasalahkan karena media sosial dilarang menurut Kode Etik Notaris apabila memang digunakan untuk promosi namun bukan untuk penyuluhan hukum.

Pengaturan penyuluhan hukum oleh notaris melalui sarana media sosial belum diatur secara khusus mengenai kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris melalui media sosial. Namun demikian, apabila dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut Notaris turut menyelipkan unsur promosi diri, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris, yang secara tegas melarang Notaris untuk melakukan promosi diri dalam bentuk apapun. Walaupun penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial tidak diatur secara khusus dalam UUJN maupun Kode Etik, praktik tersebut tetap harus mematuhi prinsip etika profesi. Setiap indikasi promosi diri, baik tersurat maupun tersirat, dapat dianggap sebagai pelanggaran Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris, karena bertentangan dengan martabat, independensi, dan fungsi notaris sebagai pejabat umum. Misalnya Menyampaikan informasi hukum secara umum, misalnya “Bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian utang-piutang, sebaiknya dituangkan dalam akta otentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.” Hal ini berbeda dengan Menggunakan kalimat bersifat ajakan komersial, misalnya “Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan akta,

¹³ F Aulia, “Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu,” *Officium Notarium* 2, no. 1 (2021): 305–316, DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art10>.

¹⁴ I Made Andy Sabda and I Gede Pasek Eka Wisanjaya, “Implementasi Kewajiban Notaris Bersikap Tidak Berpihak Dalam Pembuatan Akta Otentik Di Wilayah Denpasar,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 3 (2023): 577–588, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p14>.

silakan hubungi kantor saya, saya siap membantu dengan pelayanan terbaik dan cepat.” Ataupun Menyebut keunggulan diri dibanding notaris lain *“Saya adalah notaris termuda di kota ini dengan pengalaman internasional, biaya terjangkau, dan layanan 24 jam.”*

3.2. Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Promosi dengan Dalih Penyuluhan Hukum Melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara profesi hukum, termasuk notaris, berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul adalah penyuluhan hukum melalui media sosial. Namun, di balik aktivitas yang tampaknya edukatif ini, terdapat kecenderungan promosi terselubung yang dilakukan oleh oknum notaris dengan dalih penyuluhan hukum. Promosi adalah tindakan memperkenalkan jasa atau produk kepada publik dengan tujuan menarik pengguna jasa. Dalam konteks profesi notaris, promosi dilarang karena bertentangan dengan asas kehati-hatian, integritas, dan netralitas yang melekat pada profesi kenotariatan. Larangan ini telah diatur dalam Kode Etik Notaris dan ditegaskan kembali dalam UUJN. Promosi terselubung yang dibungkus dalam bentuk penyuluhan hukum di media sosial menjadi masalah hukum yang signifikan karena menimbulkan benturan antara kebebasan berekspresi dan larangan etis. Notaris yang melakukan penyuluhan hukum secara terbuka melalui media sosial dengan mencantumkan nama, gelar, alamat kantor, dan pencapaian tertentu seringkali dianggap melanggar etika profesi. Notaris yang memasarkan konsultasi hukum di media sosial dapat dikenakan sanksi hukum karena melanggar kode etik profesi dan peraturan kenotariatan.

Notaris tidak diperbolehkan melakukan promosi atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesinya berdasarkan UUJN-P Pasal 16 ayat (1) UU Notaris mewajibkan notaris untuk melaksanakan tugasnya secara jujur, adil, dan mandiri, termasuk dalam hal pemberian jasa yang tidak bersifat promosi. Berdasarkan Kode Etik Notaris, promosi konsultasi hukum di media sosial melanggar harkat dan martabat profesi. Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, disebutkan bahwa notaris tidak boleh memanfaatkan jabatan atau profesinya untuk kepentingan pribadi atau komersial yang dapat merugikan pihak lain atau merusak citra profesi. Akibat hukum dari pelanggaran ini dapat berupa sanksi administratif dan etik. Berdasarkan Pasal 85 UUJN, pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan ketentuan jabatan dapat dikenai teguran, peringatan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap sebagai notaris.¹⁵ Notaris yang terbukti melakukan promosi berkedok penyuluhan hukum juga dapat dikenai proses pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau Majelis Pengawas Daerah (MPD), tergantung pada tingkat pelanggarannya. Pemeriksaan ini dapat menghasilkan putusan berupa sanksi ringan hingga berat sesuai tingkat kesalahan.

Selain itu, promosi yang dilakukan melalui media sosial dapat berdampak pada kredibilitas institusi kenotariatan secara umum. Masyarakat bisa saja kehilangan

¹⁵ Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pemayun and Made Gde Subha Karma Resen, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 180–189, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p13>.

kepercayaan karena menganggap notaris bertindak layaknya pelaku usaha biasa, bukan pejabat umum. Penting untuk memahami bahwa notaris bukan profesi bisnis murni. Notaris adalah pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam hal membuat akta autentik.¹⁶ Oleh karena itu, promosi dengan dalih edukasi hukum melalui media sosial harus dikaji secara kritis agar tidak menyalahi fungsi jabatan. Dalam perspektif hukum administrasi, notaris yang melanggar ketentuan etik bisa dikenai sanksi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina profesi. Sanksi ini dapat berupa pencabutan izin, penundaan pengangkatan, atau pencoretan dari daftar notaris aktif. Tidak hanya secara administratif, promosi terselubung dapat membuka ruang bagi tuntutan perdata. Misalnya, jika masyarakat merasa dirugikan karena informasi yang disampaikan notaris di media sosial menyesatkan, maka dapat diajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas perbuatan melawan hukum.

Sifat-sifat tersebut perlu dilaksanakan oleh orang tersebut, baik dalam menjalankan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghadap, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Larangan terhadap promosi diri berlaku karena kedudukan Notaris sebagai pejabat umum. Penempatan Notaris sebagai pejabat umum disebabkan karena jabatan Notaris mempersyaratkan adanya pertanggungjawaban untuk melayani masyarakat dalam ranah keperdataan, serta adanya keahlian teknis dan kemampuan intelektual.¹⁷ Kedudukan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan, perlindungan, dan jaminan untuk menjalankan jabatan dan kewenangannya.¹⁸ Kedudukan tersebut juga menyebabkan Notaris tidak bisa disamakan dengan pelaku usaha yang berorientasi untuk memajukan usahanya, sehingga perlu mempromosikan diri. Aspek yang menjadi permasalahan dari perbuatan Notaris yang telah disebutkan ialah bahwa Notaris yang melakukan pembuatan konten edukasi hukum mencantumkan nama dan jabatannya sebagai Notaris dalam pelaksanaan pembuatan konten tersebut. Aspek ini termasuk pelanggaran kepada Notaris untuk mempromosikan diri, dimana media tersebut bersifat terbuka dan mudah diakses secara umum. Karakteristik ini menimbulkan risiko bagi Notaris untuk melakukan pelanggaran terhadap larangan kepada Notaris untuk mempromosikan diri. Selain itu, konteks pengunggahan konten edukasi hukum tersebut tidak termasuk dalam pengecualian terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Inilah yang menjadi resiko pelanggaran larangan tersebut, dan tidak mencerminkan perilaku sehari-hari Notaris dalam melaksanakan jabatannya yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya kesesuaian dengan Kode Etik Notaris dan aspek tidak menghalalkan segala cara.¹⁹ Dalam praktiknya, sulit

¹⁶ Radhityas Kharisma Nuryasinta, "Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2024): 190–205, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p15>.

¹⁷ M. M. R. I. S. Akrabi and G. L Bonaparta, "Pemanfaatan Sosial Media Oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4789–4801, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237>.

¹⁸ Sidik, S. H. and Munandar, "Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Quebec, Kanada." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1 no. 2 (2020): 13–30. DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>.

¹⁹ Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Loc. cit.

membedakan antara penyuluhan hukum yang murni edukatif dan promosi yang terselubung. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang tegas dari organisasi profesi atau pembentuk kebijakan untuk membedakan keduanya.

Pedoman ini harus mencakup aspek konten, intensitas penyampaian, penggunaan identitas pribadi, serta teknik penyajian yang diperbolehkan. Misalnya, larangan mencantumkan kata-kata yang bersifat membujuk, seperti “konsultasi gratis,” “legalisasi cepat,” atau “terpercaya nomor satu”. Jika tidak dikendalikan, promosi notaris di media sosial dapat memicu praktik persaingan tidak sehat antar notaris, yang justru menurunkan martabat profesi. Hal ini bertentangan dengan semangat UUJN yang ingin menjaga independensi dan netralitas pejabat publik. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi landasan utama dalam aktivitas kenotariatan. Promosi yang dibungkus sebagai edukasi publik dapat mengikis prinsip ini karena cenderung menjual jasa secara terbuka, bukan murni memberikan pencerahan hukum. Dari sudut pandang etika profesional, notaris yang memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi bertentangan dengan prinsip kejujuran, obyektivitas, dan akuntabilitas. Hal ini berpotensi mencoreng reputasi notaris sebagai institusi kepercayaan masyarakat. Dalam aspek pidana, jika promosi di media sosial disertai informasi palsu atau manipulatif, maka notaris dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, jika terbukti ada niat untuk mengelabui masyarakat demi keuntungan pribadi. Secara sosiologis, promosi oleh notaris melalui media sosial juga dapat mengaburkan batas antara jasa hukum dan jasa komersial. Masyarakat bisa salah paham bahwa jasa kenotariatan adalah produk yang bisa ditawarkan dan dibeli semata-mata berdasarkan iklan yang menarik.²⁰

Pasal 17 UU Notaris melarang notaris menerima bayaran atau merugikan orang lain, termasuk menggunakan media sosial untuk iklan yang bertentangan dengan tugas publiknya. Promosi yang bersifat mencari keuntungan dapat melanggar Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang informasi yang menyesatkan atau merugikan. Jika promosi media sosial memuat materi yang salah atau menyesatkan, notaris dapat menghadapi hukuman pidana berdasarkan UU ITE. Jika terbukti melakukan pelanggaran, notaris dapat dikenakan sanksi administratif oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), seperti peringatan tertulis atau pencabutan izin praktik notaris. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, jika penyuluhan hukum yang dilakukan disertai dengan unsur penipuan atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain, notaris dapat dijerat dengan Pasal 28 UU ITE yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang merugikan orang lain melalui media sosial. Berdasarkan penjelasan diatas dengan tegas bahwa penggunaan media sosial oleh notaris untuk tujuan promosi dengan dalih penyuluhan hukum bukan hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih luas, baik yang mengatur tentang profesi notaris maupun yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi dalam ruang digital. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum masyarakat menjadi penting agar publik mampu membedakan mana informasi hukum yang valid dan mana yang sekadar promosi. Pendidikan hukum berbasis digital perlu dibarengi dengan regulasi

²⁰ A. S. U. Rizana and I Svinarky, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat Dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial,” Jurnal Cahaya Keadilan 9, no. 2 (2021): 87-98, DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4520>

dan pengawasan yang ketat. Dibanding membiarkan promosi yang merusak citra profesi, organisasi profesi sebaiknya mengembangkan kanal edukasi hukum resmi yang dikelola secara kolektif. Dengan begitu, notaris tetap bisa berperan dalam penyuluhan hukum tanpa harus melanggar etika. Jika pembiaran terus terjadi, dikhawatirkan akan muncul industri konten hukum berbasis sensasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, baik dari kalangan notaris maupun bukan. Hal ini akan memperburuk disinformasi hukum di ruang publik. Salah satu solusi konkret adalah pengintegrasian pendidikan etika digital ke dalam pendidikan profesi notaris. Dengan demikian, notaris baru memiliki bekal untuk bersikap bijak dan profesional dalam bermedia sosial. Kehadiran media sosial memang membuka peluang baru, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Notaris harus sadar bahwa setiap unggahan di media sosial adalah cerminan integritas dan kredibilitas dirinya sebagai pejabat umum. Majelis Pengawas sebaiknya juga aktif melakukan pengawasan berbasis teknologi. Misalnya, dengan membentuk tim pemantau digital yang memantau akun-akun notaris secara berkala untuk mencegah promosi terselubung yang mencemari profesi. Sebagai langkah preventif, sanksi administratif sebaiknya dilengkapi dengan program pembinaan etik. Notaris yang melanggar dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan ulang atau pendidikan ulang mengenai etika profesi. Dalam jangka panjang, keberhasilan penyuluhan hukum digital oleh notaris sangat bergantung pada niat awalnya. Jika niatnya murni mencerdaskan masyarakat dan bukan untuk mendapatkan klien, maka akan tampak jelas dari bahasa, gaya, dan isi kontennya. Sebaliknya, jika niat awal adalah promosi jasa, maka akan tampak dari narasi persuasif, pamer keberhasilan, hingga penggunaan desain visual yang memancing impresi. Masyarakat dan pengawas dapat menilai ini secara objektif.

4. Kesimpulan

Pengaturan penyuluhan hukum oleh notaris melalui sarana media sosial belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, apabila dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut Notaris turut menyelipkan unsur promosi diri, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris, yang secara tegas melarang Notaris untuk melakukan promosi diri dalam bentuk apapun. Akibat hukum bagi notaris yang melakukan promosi dengan dalih penyuluhan hukum melalui media sosial jika terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris maka organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia/INI) dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, peringatan keras, skorsing sementara dari keanggotaan organisasi serta pemberhentian sementara atau tetap dari keanggotaan INI. Sanksi administratif oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), seperti peringatan tertulis atau pencabutan izin praktik notaris. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, jika penyuluhan hukum yang dilakukan disertai dengan unsur penipuan atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain, notaris dapat dijerat dengan Pasal 28 UU ITE yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang merugikan orang lain melalui media sosial.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Dan SerbaSerbi Praktek Notaris*. 4th ed. Jakarta: PT. Ichitia Baru van Hoeve, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prajitno, A. A. A. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2015.

Jurnal

- Akrabi, M. M. R. I. S., and G. L Bonaparta. "Pemanfaatan Sosial Media Oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4789–4801. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237>.
- Aulia, F. "Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu." *Officium Notarium* 2, no. 1 (2021): 305–316. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art10>.
- Dindianingrat, Nyoman Yashinta, Pande Yogantara S, and I Nyoman Sumardika. "Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 3 (2024): 615–628. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p12>.
- Edbert, Matthew, and Yoan Nursari Simanjuntak. "Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris Dan Teori Kepastian Hukum." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024): 206–218. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p01>.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 426–435. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p03>.
- Novianti, T., and E Ratna. "Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 566–576. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33674>, h. 566.
- Nuryasinta, Radhityas Kharisma. "Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2024): 190–205. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p15>.
- Pemayun, Tjokorda Bagus Dalem Iswara, and Made Gde Subha Karma Resen. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 180–189. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p13>.
- Ramdani, Yulfira Briliyanti. "Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum." *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 190–199. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>.
- Rizana, A. S. U., and I Svinarky. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika

Masyarakat Dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial." *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 2 (2021): 87-98. DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4520>

Sabda, I Made Andy, and I Gede Pasek Eka Wisanjaya. "Implementasi Kewajiban Notaris Bersikap Tidak Berpihak Dalam Pembuatan Akta Otentik Di Wilayah Denpasar." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 3 (2023): 577-588. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p14>.

Sidik, S. H., Djumardin, and A Munandar. "Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Quebec, Kanada." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 13-30. DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>.

Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2023): 7. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p02>.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905